






 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 10.6 / SOP-CL/2021
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2014
	Tanggal Revisi	30 Maret 2021
KECAMATAN LUNANG	Tanggal Efektif	30 Maret 2021
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pengantar Akta Kelahiran

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan Kartu Keluarga
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasi Adminduk	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Entri Data Keuangan pada SIPKD								
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					a. Formulir Pencatatan Sipil (F2.01)	5 menit	F2.01 yang sudah diisi	
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak		Ya		F2.01 yang sudah diisi	5 menit	F2.01 yang sudah diverifikasi	
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke camat untuk ditandatangani					F2.01 yang sudah diverifikasi	2 menit	F2.01 yang sudah diparaf	
5	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					F2.01 yang sudah diparaf	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui	
	Petugas Register menyampaikan berkas kepada pemohon					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui	
6	Pemohon menerima berkas permohonan dan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit		